



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENAHAAN IJAZAH PEKERJA OLEH PENGUSAHA DALAM  
MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA PADA USAHA CAFE EMI  
KECAMATAN MANDAU-DURI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**OLEH**

**AISYAH PUTRI INDRA  
NIM. 12120724973**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025/1447**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Melakukan Perjanjian Kerja Pada Usaha Cafe Emi Kecamatan Mandau-Duri**", yang ditulis oleh:

Nama : Aisyah Putri Indra  
Nim : 12120724973  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2025

Pembimbing Skripsi I

Irfan Ridha, SH., MH

Pembimbing II

Musrifah, SH., MH

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Melakukan Perjanjian Kerja Pada Usaha cafe Emi Kecamatan mandau-Duri** yang ditulis oleh:

Nama : Aisyah Putri Indra  
NIM : 12120724973  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : R. Munaqasyah Lt. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Febri Handayani, SHI, SH.,M.H**

Sekretaris  
**Yuni Herlina, S.H.I., M.Sh**

Penguji I  
**Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Muslim, S. Ag., SH., M.hum**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Putri Indra  
NIM : 12120724973  
Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 15 Maret 2002  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Melakukan Perjanjian Kerja Pada Usaha Cafe Emi Kecamatan Mandau-Duri**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karenaitu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



12120724973

Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Aisyah Putri Indra, (2025) :**

**Penahanan Ijazah Pekerja Oleh  
Pengusaha Dalam Melakukan Perjanjian  
Kerja Pada Usaha Cafe Emi Kecamatan  
Mandau-Duri**

Penelitian ini membahas tentang praktik penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha dalam melakukan perjanjian kerja di usaha Cafe Emi Mandau, Duri. Penelitian ini dilatar belakangi karena maraknya permasalahan penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha pada saat ini di kalangan masyarakat. Sehingga menyebabkan keresahan bagi pencari kerja di Indonesia karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang penahanan ijazah pekerja ini. Penahanan ijazah pekerja di Indonesia dilarang melalui himbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/5/HK.04.00/V/2025. Surat edaran ini melarang pemberi kerja menahan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Penelitian ini juga menggunakan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai acuan khusus dalam membahas penahanan ijazah pekerja. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penahanan ijazah itu dilakukan dan bagaimana dampak terhadap karyawan atas penahanan ijazah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penahanan ijazah dilakukan, alasan pengusaha melakukan penahanan ijazah tersebut, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pekerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif guna mendapatkan hasil yang rinci dan jelas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha melakukan penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan agar pekerja tidak mengundurkan diri secara mendadak dan untuk menjaga stabilitas tenaga kerja dari keluar masuk nya pekerja. Namun, hal ini bertentangan dengan keadilan dan regulasi yang ada sehingga membawa dampak kerugian terhadap pekerja berupa terhambatnya mobilitas karir dan kesempatan untuk mendapatkan lingkungan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Himbauan yang dikeluarkan oleh menteri ketenagakerjaan juga tidak memiliki kekuatan hukum sehingga masih banyak pengusaha yang melakukan penahanan ijazah pekerja saat melakukan perjanjian kerja.

**Kata Kunci:** Ijazah, Pekerja, Perjanjian Kerja

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Melakukan Perjanjian Kerja Pada Usaha Cafe Emi Kecamatan Mandau-Duri” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pembawa risalah Islam dan pembawa syafaat bagi umatnya di akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:

Terima kasih kepada cinta pertama penulis, orang tua tersayang ayahanda Indra Jaya dan ibunda Rahmaniza Aziz yang selalu menjadi kebanggaan penulis, senantiasa memberikan dukungan dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terima kasih untuk segala pengorbanan, kasih sayang dan cinta yang telah diberikan kepada penulis. Serta do'a yang tak pernah putus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

untuk menemani setiap langkah kehidupan ini, begitu juga keyakinan dan harapan yang begitu besar tehadap penulis.

Ucapan Terima kasih kepada Ibu Prof. dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta wakil dekan I, II, III yang telah memberikan izin penelitian dan memfasilitasi kelancaran penelitian ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan tersebut.

4. Kepada Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum serta Bapak Rudiadi, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Kepada Bapak Irfan Ridha, SH., MH selaku pembimbing I skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Ibu Musrifah, SH., MH selaku pembimbing II skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan berharga kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kepada Ibuk Prof. DR. Jumni Nelly, M. Ag. Selaku pembimbing akademik yang telah ikut serta untuk membantu saya dalam menyelesaikan Pendidikan dan penelitian ini.

Terima kasih kepada cinta kasih penulis, abang dan kakak tersayang Dolla Indra, Daniel Indra dan Dinny Indra yang telah menjadi panutan dalam hidup

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis. Senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis, serta dukungan baik secara materi maupun moral dan do'a yang menjadi penyemangat penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis.

Sahabat penulis, Yana Lisa Warni terima kasih karena selalu membersamai sejak kecil hingga sekarang. Sealalu mendengarkan keluh kesah, berbagi tawa dan saling menyemangati satu sama lain hingga saat ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati dan ikhlas menerima semua kritik serta saran dari pihak. Karena penulis sadar bahwa segala kesempurnaan hanyalah Allah SWT. dan kelemahan ada pada manusia.

*Billahi fill Sabili Haq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pekanbaru, 5 September 2025**

**Penulis**

**AISYAH PUTRI INDRA  
NIM.12120724973**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	13
A. Kerangka Teoritis .....	13
1. Teori Keadilan.....	13
2. Teori Perjanjian.....	15
3. Teori Perbuatan Melawan Hukum .....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Informan Penelitian.....	26
D. Data dan Sumber Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Analisis Data.....	30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Penahanan Ijazah Pekerja yang Dilakukan Oleh Pengusaha Cafe Emi Kecamatan Mandau-Duri.....	32
B. Dampak Penahanan Ijazah yang Dilakukan Oleh Pengusaha pada Pekerja di Cafe Emi Kecamatan Mandau-Duri .....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B.Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya kebutuhan hidup serta meningkatnya harga barang dan jasa, membuat seseorang membutuhkan pekerjaan, seseorang melakukan pelamaran kerja dengan beberapa syarat agar bisa diterima bekerja. Di lapangan, banyak perusahaan yang melakukan persyaratan tertentu saat penerimaan tenaga kerja baru, seperti syarat ijazah dipegang oleh sebuah instansi selama bekerja di perusahaan serta ada juga yang memberikan salinan pejanjian kerja kepada tenaga kerja saat melakukan penandatanganan perjanjian kerja. Sistem penahanan ijazah asli ini biasanya dilakukan oleh pemilik usaha dengan alasan agar pekerja tidak menjadikan perusahaannya sebagai batu loncatan yang mengakibatkan pengusaha kehilangan pekerja dalam posisi penting yang berdampak pada penurunan kinerja perusahaan. Hal ini karena pekerja merupakan komponen yang penting dalam perusahaan sehingga posisi pekerja adalah sebagai roda penggerak perusahaan. Pada sisi lainnya, hal yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan sistem penahanan ijazah asli pekerja dapat dikatakan bertentangan dengan hak seseorang untuk bekerja yang dimaknai bahwa perusahaan menghalangi ketika seseorang tersebut mencari pekerjaan yang layak.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara

<sup>1</sup> Apriana, N., Utami, N. L., dan Widjianti, P. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Administrasi oleh Rumah Sakit Restu Ibu. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2(2): 133-152.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja dan perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum sehingga konsekuensi suatu hubungan kerja menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pengusaha dan pihak pekerja/buruh<sup>2</sup>. Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur/memuat hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus sepakat atau setuju,tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*),dan penipuan (*bedrog*). Dalam kesepakatan harus pula dilandasi itikad baik. Artinya dua belah pihak telah sepakat atau ada persesuaian atau saling menyetujui kehendak masing-masing. Sepakat atau persetujuan tersebut dapat dinyatakan secara tegas atau secara diam-diam (*silent agreement*). Tindakan penahanan ijazah asli yang dilakukan oleh pengusaha jika dilihat dari sumber hukum berupa kebiasaan maupun perjanjian, maka tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pengusaha. Apabila melihat pada rasa kemanusiaan terkait hak asasi yang dimiliki manusia dalam mendapat pekerjaan serta penghidupan layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tindakan pengusaha ini merupakan tindakan yang menghalang-halangi pekerjanya untuk mendapat pekerjaan lain di luar perusahaannya yang mampu memberi upah atau penghasilan lebih yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya daripada tempat pekerja bekerja sekarang.

---

<sup>2</sup> Santosa, D. G. G., & Gede, D. (2021). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2). h, 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijazah adalah salah satu bukti tertulis bahwa orang yang bersangkutan telah lulus dan selesai dari pendidikan yang ditempuh. Ijazah sendiri adalah dokumen negara yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri<sup>3</sup>. Penerbitan ijazah yang dilakukan oleh perguruan tinggi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar ijazah dapat dibuktikan keasliannya dan tidak mudah dipalsukan. Ijazah diberikan nomor ijazah yang dibuat berskala nasional dengan mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional, di mana nomor tersebut dibuat oleh Pemerintah. Sedangkan menurut Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dijelaskan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Ijazah sebagai dokumen pribadi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan merupakan hak milik setiap individu yang dilindungi oleh hukum, sehingga penahanannya dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 82% pekerja mengalami hambatan mobilitas karir, 63% terpaksa bertahan dalam kondisi kerja tidak memuaskan, dan 47% mengalami kerugian finansial. Praktik ini bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi dan tidak ada UU Ketenagakerjaan mengizinkan Perusahaan melakukan Penahan Terhadap Ijazah, mencerminkan kesenjangan penegakan hukum. Diperlukan penerapan sanksi progresif, pembentukan gugus

---

<sup>3</sup> Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. "Panduan Penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi." 25 Agustus 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

tugas lintas kementerian, dan peningkatan literasi hukum bagi pekerja untuk mengatasi permasalahan ini.<sup>4</sup>

Praktik penahanan ijazah pekerja ini bertentangan dengan pasal 6 Undang-undang No. 13 Tahun 20023 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Setiap Pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Hal ini dapat diartikan bahwa diskriminasi yang dimaksud juga berupa hak atas dokumen pribadi pekerja yang ditahan oleh pengusaha sebagai jaminan kerja. Pada Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia melarang praktik penahanan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja oleh perusahaan. SE ini diterbitkan pada Selasa, 20 Mei 2025 sebagai respons atas maraknya kasus penahanan ijazah oleh pemberi kerja, yang dinilai merugikan dan melemahkan posisi tawar pekerja.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 Tentang Larangan Penahanan IJazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja menyatakan bahwa;

Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.

---

<sup>4</sup> Ridwan Syaidi, (2025). Urgensi Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi Terhadap Praktik Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan: Studi Kasus Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3 No. 2, Hal. 13-24



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Galon pekerja/buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja.

Dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis;
- b. pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut, rusak atau hilang.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan ini dikeluarkan pada 20 Mei 2025 saat maraknya kasus penahanan ijazah pekerja oleh pemberi kerja yang terjadi di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan keresahan dari setiap masyarakat karena khawatir akan merugikan banyak pihak. Menteri ketenagakerjaan bergerak cepat untuk menerbitkan aturan tersebut untuk menghindari terjadinya diskriminasi dari pemberi kerja terhadap calon penerima kerja. Pada poin 2 tertera dengan jelas bahwa pemberi kerja dilarang tegas untuk mensyaratkan penahanan ijazah/dokumen pribadi menjadi syarat jaminan kerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan wajib untuk menyerahkan Ijazah asli kepada perusahaan ini dimaksudkan agar pekerja dapat terikat dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pekerja yang terikat ini tidak bisa serta tidak memiliki kebebasan untuk keluar dari perusahaan untuk jangka waktu tertentu atas kontrak kerja yang diajukan oleh perusahaan dan harus dipenuhi. Ini juga dimaksudkan agar pekerja dapat menyelesaikan kewajibannya hingga akhir masa kontrak kepada perusahaan dan tidak begitu saja mengundurkan diri tanpa menyertakan alasan yang kuat.<sup>5</sup>

Sebuah perjanjian sudah seharusnya dibuat oleh para pihak yang didasarkan pada asas-asas perjanjian. Asas perjanjian ini dibuat untuk dapat mengatur para pihak yang melakukan perjanjian agar tidak merugikan pihak lain. Penerapan asas semacam ini dilakukan dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak. Sebagaimana juga diatur di dalam KUH Perdata pada Pasal 1338 tentang asas-asas perjanjian yaitu:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas-asas yang ada di dalam KUH Perdata sebagaimana tertulis diatas adalah :

---

<sup>5</sup> Muljadi, K. dan Widjaja, G. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Stata Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*)
2. Asas kepastian hukum (*Pacta sunt Servanda*)
3. Asas konsensualisme (*consensualism*)
4. Asas itikad baik (*Good faith*)
5. Asas kepribadian (*Personality*)

Dari asas-asas tersebut di atas haruslah dijadikan pedoman dasar dalam pembuatan sebuah perjanjian, dimana dapat tercipta tujuan keseimbangan yang adil antara kedua pihak. Sehingga dari perjanjian yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam pembuatan perjanjian kontrak perusahaan sering kali tidak memperhatikan asas-asas tersebut diatas.<sup>6</sup>

Dalam konteks UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), ijazah merupakan bentuk data pribadi yang dilindungi. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai "data terkait dengan seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik." Ijazah, yang memuat informasi pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, nilai akademik, dan tanda pengenal lainnya, jelas masuk dalam kategori data pribadi yang dilindungi. Mengacu pada Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi

---

<sup>6</sup> Wibowo, D. dan Sulaiman, A. (2020). Penahanan Ijazah Pekerja oleh Perusahaan dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor: 205/Pdt. G/2019/PN. SDA). *Journal of Legal Research*, 2(2), 373-392.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bukan merupakan Data Pribadi miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi Subjek Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)." Dalam konteks penahanan ijazah, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap unsur-unsur dalam pasal tersebut. Konsep "melawan hukum" dalam praktik penahanan ijazah dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak subjek data (pekerja) untuk memiliki dan menguasai dokumen miliknya.<sup>7</sup>

"Kerugian subjek data" dalam konteks penahanan ijazah termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari terhambatnya mobilitas karir, keterpaksaan bertahan dalam kondisi kerja yang tidak ideal, hingga kerugian materiil berupa hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Sementara itu, unsur "menguntungkan pelaku" terefleksi dalam motivasi perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja dan mencegah *turnover* karyawan, yang pada gilirannya memberikan keuntungan ekonomis bagi Perusahaan.<sup>8</sup>

Dari perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, praktik penahanan ijazah bertentangan dengan semangat Pasal 31 yang menekankan hak pekerja untuk mengembangkan kompetensi kerja, dan Pasal 38 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Syaidi Ridwan, (2025). Urgensi Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi Terhadap Praktik Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan: Studi Kasus Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3 No. 2, h. 13

<sup>8</sup> Ibid., h. 19



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Meskipun tidak secara eksplisit mengatur penahanan ijazah, UU Ketenagakerjaan menganut prinsip perlindungan terhadap hak-hak fundamental pekerja, termasuk hak untuk memiliki dan menguasai dokumen pribadi.

Pada kasus ini, pihak pengusaha dan karyawan pada Usaha Cafe yang penulis teliti, melakukan perjanjian kerja secara lisan/tidak tertulis. KUHPerdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Pada pasal 51 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait bentuk perjanjian kerja dalam ayat (1) dinyatakan bahwa: "Perjanjian kerja dibuat secara tertulis/lisan".

Tujuan dari Asas kebebasan berkontrak adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Secara umum, perjanjian sesuai dengan bentuk dibedakan atas:

### Perjanjian Lisan

Yaitu perjanjian yang kesepakatan/klausul yang diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjian lisan seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian.

### Perjanjian tertulis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk perjanjian ini ada 2 yaitu perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan perjanjian tertulis dengan akta otentik.<sup>9</sup>

Seperti yang terjadi di Pekanbaru, Riau, salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengantaran paket diduga melakukan praktik yang melanggar aturan karena menahan ijazah kurir yang bekerja di perusahaan itu. Menanggapi informasi tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat angkat bicara. Ia mengatakan pihaknya akan menelusuri perusahaan yang melakukan penahanan terhadap ijazah sang kurir. Boby Rachmat menambahkan, bukan kepada perusahaan pengantaran paket saja, perlakuan menahan ijazah pekerja juga tidak boleh dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang lainnya.

Selain itu, penahanan ijazah pekerja juga mencerminkan dinamika hubungan industrial yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami alasan di balik praktik penahanan ijazah, dampaknya terhadap pekerja, serta bagaimana regulasi yang ada dapat melindungi hak-hak pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkeadilan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penahanan ijazah, serta implikasinya bagi pekerja dan pengusaha. Selain itu, penelitian ini juga

---

<sup>9</sup> Tiodor, P. C., Tjahyani, M., dan Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Jurnal Krisna Law*, 5(1), 27-39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan berkeadilan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang "Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Melakukan Perjanjian Kerja Pada Usaha Cafe Emi Kecamatan Mandau-Duri".

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan Masalah ini dilakukan agar pokok pembahasan dari masalah tidak terlalu melebar dan tetap fokus pada rumusan permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Dengan luasnya masalah yang diidentifikasi maka dari itu penulis hanya membatasi masalah pada peninjauan terhadap kasus penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha, selama melakukan perjanjian kerja di Cafe Emi Kecamatan Mandau-Duri.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penahanan Ijazah Pekerja yang dilakukan oleh Pengusaha pada Usaha Cafe Emi Kecamatan Mandau-Duri?
2. Bagaimana Dampak Penahanan Ijazah yang Dilakukan Oleh Pengusaha pada Pekerja di Cafe Emi Kecamatan Mandau-Duri?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk Mengetahui Penahanan Ijazah Pekerja yang dilakukan oleh Pengusaha pada Cafe Emi Kecamatan Mandau-Duri.

Untuk Mengetahui Dampak Penahanan Ijazah yang Dilakukan Oleh Pengusaha pada Pekerja di Cafe Emi Kecamatan Mandau-Duri.



Sedangkan manfaat dari penelitian ini dilakukan yaitu:

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis tentang hukum terhadap kasus penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha pada Cafe Emi Kota Duri.

Penelitian ini menjadi syarat bagi penulis guna menempuh penyelesaian pendidikan strata satu dan untuk meraih gelar sarjana hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### I. Teori Keadilan

*Justice as fairness* yang diusulkan John Rawls lebih mengacu pada teori kontrak sosial, dimana prinsip-prinsip keadilan dibawa oleh kesepakatan tentang struktur dasar masyarakat. Dalam keadilan adalah fairness melekat prinsip-prinsip kesepakatan dan keadilan yang menetapkan hak dan kewajiban serta menjadikan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi asli<sup>10</sup>. Konsep keadilan yang mengacu pada dugaan awal dapat dikatakan sebagai keadaan yang sebenarnya. Paham keadilan yang dikemukakan oleh Rawls sebagai kesamarataan berdasarkan teori kontrak sosial yang sebelumnya dikemukakan oleh Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant, di dalam jalinan Masyarakat terdapat prinsip-prinsip keadilan yang menggunakan konsensus atau kesepakatan.

Prinsip keadilan menurut Rawls ada dua antara lain; pertama, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup: Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), kebebasan menjadi diri sendiri (*person*), dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua

<sup>10</sup> Yuanita, A. C. (2022). Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2). h. 130-142.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).<sup>11</sup>

Dengan adanya kasus penahanan ijazah ini, terbukti bahwa teori Keadilan ini sulit untuk diterapkan karena adanya perbedaan posisi antara pekerja dan pengusaha. Penahanan ijazah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena membatasi hak karyawan untuk mobilitas kerja dan pengakuan kompetensinya. Pengusaha dan pekerja memiliki hubungan yang sangat rentan dalam mempertahankan keadilan dan keseimbangan dalam dunia pekerjaan.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian ini tersebut memang agak umum, tetapi maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perseorangan, persekutuan, badan hukum maupun badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apa pun ini perlu karena upah selama ini diberikan dengan uang, padahal ada pula yang buruh atau pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.<sup>12</sup>

Sedangkan Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha adalah:

<sup>11</sup> Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30-45.

<sup>12</sup> R.Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia,2013), h.73.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b berkedudukan diluar wilayah indonesia.

Pengertian perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

**Teori Perjanjian**

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.<sup>14</sup>

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso "Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian". Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1998) h. 122

<sup>14</sup> Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang undang dinyatakan tidak cakap.

c. Suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Presetasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).<sup>15</sup>

d. Adanya Kausa yang halal.

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (*orzaak*). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesesilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang

---

<sup>15</sup> Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Antara pekerja dan pengusaha terikat dalam hubungan kerja melalui perjanjian kerja. Menurut Pasal 1601 a KUH Perdata, “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu sebagai buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya/bekerja pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Ketenagakerjaan, “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak”.

Selain pengertian normatif tersebut di atas, para Pakar Hukum Perburuhan Indonesia juga memberikan pengertian perjanjian kerja, diantaranya menurut Imam Soepomo Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah. Perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan” perjanjian mana yang ditandai oleh ciri-ciri, adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya hubungan diperatas (*dierstverhandeling*) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, (Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1968), h. 57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, maka disitu juga terdapat hubungan kerja. Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berdasarkan hubungan kerja yang dijelaskan di atas dalam Undang-undang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang lahir setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Teori perjanjian ini memiliki posisi yang penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Karena dengan kasus penahanan ijazah, bermula sejak terjadinya perjanjian antara pekerja dan pengusaha dalam melakukan perjanjian kerja, yang menghasilkan hubungan kerja antara kedua belah pihak dan berujung pada ketidakadilan serta ketidaksetaraan yang harus dibahas.

### **3. Teori Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perancis ” wrung” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterumnon laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).<sup>17</sup>

Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan; “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum antara lain:

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum,

---

<sup>17</sup> Namira Diffany Nuzan. et.al, “Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8., No. 1., (2024), h. 860.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

- d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.<sup>18</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), h.5.

## B. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Teori	Persamaan	Perbedaan
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau	Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Penahanan Ijazah Ditinjau Melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Yusya Rugaya Salsabilah)	Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual	-Teori Perjanjian -Teori Hubungan Kerja	Persamaan nya terletak pada fokus pembahasan yaitu mengenai penahanan ijazah pekerja	-Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan metode penelitian saya adalah penelitian empiris -Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja atas penahanan ijazah tersebut
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Kerugian Penahanan Ijazah Pekerja oleh Perusahaan Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Daryanto Wibowo)	Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier	-Teori Keadilan -Teori Perjanjian -Teori Perbuatan Melawan Hukum	-Persamaan nya terletak pada pembahasan yang sama yaitu penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan Pada teori yang digunakan	-Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan metode penelitian saya adalah penelitian empiris -Regulasi yang digunakan pada penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b> <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	<b>3</b>	<b>Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Nadila Rachmadani)</b>	Penelitian ini termasuk pada penelitian normatif yang mengkaji tentang norma hukum, azas-azas hukum dan perbandingan hukum	-Teori Hubungan Kerja -Teori Keadilan	Persamaannya terletak pada pembahasan dalam penelitian ini yang fokus pada penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha	adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian saya berfokus pada UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
--	----------	--	--	--	--	---

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode yang menggunakan berbagai fakta empiris dengan mengambil dari perbuatan manusia, baik perbuatan secara verbal ataupun secara nyata, yaitu melalui wawancara atau pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari informan melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Disisi lain, perbuatan yang diamati yaitu yang mencerminkan adanya kesenjangan antara teori dengan realita atau sebaliknya yang terjadi di lapangan.<sup>19</sup>

Studi empiris hukum dianggap memberikan pandangan yang lebih realistik tentang apa hukum itu, apa yang dilakukannya dan bagaimana itu dapat diperbaiki daripada yang menyajikan hukum sebagai mode pemahaman yang terpadu, kohesif, sudut pandang yang berbeda atau gaya interpretasi atau penalaran tertentu. analisis hukum empiris tetap diperlukan data-data hasil penelitian hukum yang filosofis dan doktrinal dalam kaitannya dengan kondisi sosial yang diidealkan atau dibayangkan secara abstrak, yang dihubungkan dengan hasil penelitian hukum data empiris seperti kasus hukum, teks, instrumen hukum, wacana hukum dan pengaturan hukum. Dalam

---

<sup>19</sup> Sumarna, D., dan Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(02), h. 101-113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian empiris dianalisis secara sistematis dengan tujuan untuk memperluas pemahaman dari yang khusus ke yang umum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris juga berkembang untuk ditelaah secara kualitatif dengan metode pengumpulan bahan seperti wawancara, observasi pengadilan dan menganalisis catatan arsip adalah cara yang paling tepat dalam membangun penelitian hukum yang empiris.<sup>20</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian Field Research, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.<sup>21</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Usaha Cafe Emi Jalan Hangtuah Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau-Duri, Kabupaten Bengkalis.

<sup>20</sup> Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol, 16., No. 02.,(2023) h, 108.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung :Alfabeta, 2014, hlm. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Informan Penelitian**

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.<sup>22</sup>

Sedangkan Menurut Moleong, informan dalam penelitian kualitatif adalah "orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian."<sup>23</sup>

Selain itu Andi menjelaskan bahwa informan adalah "orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian."<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini informan kunci dan informan utama yang dipilih adalah para pihak yang terkait secara langsung. Yakni Pemilik Usaha Cafe Emi dan Pekerja Cafe Emi serta diperlukannya Informan pendukung untuk menanggapi kasus ini, yaitu perwakilan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkalis.

**Tabel III.1  
Informan Penelitian**

No	Keterangan	Jenis Informan	Jumlah Informan
1	Pengusaha Cafe Emi	Informan kunci	1
2	Pekerja Cafe Emi	Informan utama	1
3	Pihak Perwakilan Disnakertrans	Informan tambahan	1
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-6, h. 107-108

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 136.

<sup>24</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Diva Press, 2010) h. 147



## E. Data dan Sumber Data

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

#### a. Data Primer

Data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.<sup>25</sup> Data primer ini juga merupakan data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus penahanan ijazah karyawan oleh pengusaha dalam melakukan perjanjian kerja di Cafe Emi.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah metode pengumpulan data yang secara tidak langsung melakukan penelitian di perpustakaan, Data Sekunder merupakan data-data yang dapat menunjang data yang dapat menunjang data primer.<sup>26</sup> Data sekunder diperoleh informasi juga dapat diperoleh diketentuan dan data resmi textual yang terdiri dari jurnal, buku, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen yang berkaitan dengan bahan yang dikumpulkan untuk penelitian.

<sup>25</sup> Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *JIDS: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), h. 202

<sup>26</sup> Tambunan, B. H., dan Simanjuntak, J. F. (2021). Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) pada PT Deli Jaya Samudera. *Journal of Economic and Business*, 3(1), h. 41-48.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data ini merupakan data yang lebih sederhana lagi dalam pemanfaatanya hanya dengan menganalisa dan menjabarkan data yang sudah dipahami maka hasil data yang ingin peneliti peroleh akan peneliti dapatkan dan juga data ini sebagai pelengkap dari data yang sebelumnya.

#### Sumber Data

##### a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode sumber pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang akan digunakan serta kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Pengambilan sumber data dengan cara ini dianggap sangat membantu dan mempermudah dengan cara yang ditempuh dalam pengambilan data. Maka data yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap sangat mengetahui permasalahan yang ada dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan seperti dalam sifat penelitian ini. Kewenangan dalam masalah tersebut membuat keterpilihan sebagai sumber data disesuaikan dengan ketentuan kebutuhan penelitian. Karena dengan sumber data penting tersebut apabila belum memenuhi criteria dan kelengkapan dalam mencari data maka akan diambil sebagai sumber data sesuai dengan potensi orang-orang sebagai data yang sesuai kebutuhan.<sup>27</sup>

##### b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan

---

<sup>27</sup> Rahmawati, D. (2017). Implementasi Program Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Muslim di Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. Lampung.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus seperti buku, sejarah, dokumen atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.<sup>28</sup>

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

##### 1. Teknik Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Di dalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), Pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang di selidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar<sup>29</sup>. Dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data-data yang konkret dari sumbernya.

##### Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti

<sup>28</sup> Guntoro, H. (2021). Metode Bimbingan Orang Tua Terhadap Akhlak Anak Menurut Terjemahan Kitab Al-Akhlaq Li Al-Banin Jilid 1-2 Karya Syaikh Umar Baraja. Skripsi. IAIN Kudus. Kudus.

<sup>29</sup> Hasyim Hasanah, TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), Semarang, *Jurnal At-Taqaddum* Volume 8., No. 2, (2016), h. 26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap pengusaha, karyawan serta perwakilan dari Disnaker Bengkalis.

**Teknik Kepustakaan**

Yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi data dari sumber buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

**G. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan tersusun rapi mengenai informasi yang terkait dengan masalah penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha dalam melakukan perjanjian kerja di Usaha Cafe Emi di Kecamatan Mandau-Duri.

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang terkumpul kemudian didiskusikan secara deskriptif.

---

<sup>30</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. Ke-13, h. 63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam mendeskripsikan jawaban atau tanggapan informan terhadap konsep yang sudah diatur.

Dalam penelitian kualitatif digunakan teknik pengumpulan data induktif.

Suatu teknik yang bertitik tolak dari khusus ke umum bukan dari umum ke khusus sebagaimana dalam logika deduktif verifikatif. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama lain keduanya berlangsung secara simultan atau berlangsung serempak. Penarikan kesimpulan mulai dari permulaan pengumpulan data, mencari arti, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kemudian peneliti berkompeten untuk membentuk kesimpulan-kesimpulan dan tetap terbuka, namun pada mulanya belum jelas dan kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan satu kesatuan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.<sup>31</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>31</sup> Sepita, Rinda (2020) "Kompetensi Komunikasi Telemarketing Dalam Menghadapi Penolakan Calon Nasabah PT. BNI Life". S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha Cafe Emi ini bermula karena adanya kesepakatan dalam melakukan perjanjian kerja tanpa memperhatikan ketimpangan posisi antara kedua belah pihak sehingga berujung pada ketidakadilan. Syarat penahanan ijazah ini dilakukan oleh pengusaha Cafe Emi semata-mata untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi selama masa hubungan kerja berlangsung tanpa memperhatikan dari sudut pandang norma hukum yang ada. Pekerja merupakan posisi yang paling rentan mengalami kerugian dalam melakukan hubungan kerja. Oleh karena itu, pekerja seharusnya memperhatikan dan lebih tegas dalam melakukan kesepakatan diawal sebelum terjadinya perjanjian kerja.
2. Dampak dari adanya penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha pada saat melakuklkan perjanjian kerja berupa kerugian subjek data. Kerugian subjek data dalam konteks penahanan ijazah termanifestasi dalam bentuk, mulai dari terhambatnya mobilitas karir, keterpaksaan bertahan dalam kondisi kerja yang tidak ideal, hingga kerugian materiil berupa hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi di tempat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja lain. Tidak hanya itu, kerugian yang dirasakan oleh pekerja yaitu tindakan diskriminasi dari pengusaha yang berujung pada ketidakadilan, karena bertentangan dengan isi dari UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa "Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha". Ijazah pekerja yang ditahan oleh pengusaha sebagai alat jaminan selama masa kerja berlangsung merupakan gambaran jelas dari tindak diskriminasi dari pihak pengusaha terhadap pekerja karena adanya ketimpangan posisi yang berbeda antara kedua belah pihak.

#### B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tindakan penahanan ijazah dan dokumen pribadi memerlukan adanya pengaturan khusus yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait, sehingga diharapkan peran pemerintah untuk membentuk aturan khusus tersebut demi melindungi hak-hak dari pihak pekerja. Karena pada umumnya, pekerja kerap mengalami ketimpangan posisi dibanding pemberi kerja. Sehingga hal ini yang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam lingkungan kerja.
2. Tindakan penahanan ijazah bukan solusi yang bijak dalam melakukan perjanjian kerja hanya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan oleh pemilik usaha terjadi. Karena ini belum tentu menjamin keamanan dan kenyamanan selama masa hubungan kerja, justru menyebabkan kerugian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pihak lain yang berposisi lebih lemah yaitu untuk pekerja/karyawan.

Dan untuk pekerja agar lebih memperhatikan dan memilih hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan sebelum melakukan p[ selama melakukan perjanjian kerja agar tidak mengalami kerugian dari sebelah pihak. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Kepada setiap pemberi kerja, hendaknya lebih memperhatikan himbauan-himbauan dari pemerintah terhadap sistem pekerjaan di Indonesia karena hal ini menyangkut martabat setiap manusia yang tidak dapat diabaikan posisinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- AK, Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Rjagrafindo Persada, 2006).
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Bambang, R. Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, (Citra Aditya Bakti, Bandung) 1999
- Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Harianto, Aries. *Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Laksana Pressindo, 2016).
- HS, Salim. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- K, Mukjadi dan Widjaja, G. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2005.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Diva Press) 2010.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, (Jakarta, PPAKRI Bhayangkara) 1968.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermasa, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA, 2022.

Suteki, G. T., dan Taufani, G. *Metode Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktek). Depok: Rajawali Pers, 2022.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-undang Negara Reoublik Indonesia Pasal 27 Tentang Hak dan Kewajiban warga negara

**C. Jurnal/Skripsi**

Apriana, N., Utami, N. L., dan Widjianti, P. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Administrasi oleh Rumah Sakit Restu Ibu. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2(2):

Bagenda, Christina, et.al.,(2025) Analisis Hukum Perdata Terhadap Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan, Bogor. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol, 8 No. 6.

Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah,(2023) "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol, 16., No. 02.

Diffany Namira Nuzan, et.al,(2024) "Menelaah Lebih Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 8., No.1

Guntoro, H. (2021). Metode Bimbingan Orang Tua Terhadap Akhlak Anak Menurut Terjemahan Kitab Al-Akhlas Li Al-Banin Jilid 1-2 Karya Syaikh Umar Baraja. Skripsi. IAIN Kudus. Kudus.

Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), Semarang, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016.

Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *JIDS: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Purnamasari, D., Wijaya, F., dan Budiman, A. Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Berat Ditinjau dari Kepastian Hukum. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5).
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia. ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 5(3).
- Rahmawati, D. (2017). Implementasi Program Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Muslim di Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. Lampung.
- Samudra, D., dan Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Santosa, D. G. G., & Gede, D. (2021). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2).
- Sepita, Rinda (2020) Kompetensi Komunikasi Telemarketing Dalam Menghadapi Penolakan Calon Nasabah PT. BNI Life. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Sumarna, D., dan Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(02).
- Syaidi, Ridwan. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi Terhadap Praktik Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan: Studi Kasus Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3
- Tambunan, B. H., dan Simanjuntak, J. F. (2021). Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) pada PT Deli Jaya Samudera. *Journal of Economic and Business*, 3(1).
- Tiodor, P. C., Tjahyani, M., dan Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Jurnal Krisna Law*, 5(1),
- Wibowo, D. dan Sulaiman, A. (2020). Penahanan Ijazah Pekerja oleh Perusahaan dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor: 205/Pdt. G/2019/PN. SDA). *Journal of Legal Research*, 2(2)
- Yuanita, A. C. (2022). Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2),

Yusuf, Denis, et.al (2024), "Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Yang Dirugikan Akibat Penahanan Ijazah Oleh Pihak Berwenang Terkait Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

